

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-5/KP3SKP/V/2025
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PASCA SANGGAH
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE I TAHUN 2025
UNTUK TINGKAT A DAN TINGKAT B (KHUSUS PESERTA MENGULANG)
DAN PERUBAHAN LOKASI UJIAN DARI AULA DJPK MENJADI PUSDIKLAT PAJAK

Merujuk pada Pengumuman Ketua Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Tahun 2025 Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Penetapan Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Periode I Tahun 2025 untuk Tingkat A dan Tingkat B (Khusus Peserta Mengulang), dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftar yang tidak lulus verifikasi sehingga tidak ditetapkan sebagai peserta ujian telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada 7 dan 8 Mei 2025 melalui [e-mail uskp@kemenkeu.go.id](mailto:uskp@kemenkeu.go.id) dengan tidak diperbolehkan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun.
2. Sampai dengan batas akhir masa sanggah, terdapat 122 pendaftar yang mengajukan sanggah, enam pendaftar yang memenuhi kriteria untuk diproses lebih lanjut dalam kategori sanggah.
3. Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap enam dokumen pendaftaran dengan memperhatikan kesesuaian alasan sanggah yang disampaikan, sanggahan **tiga pendaftar diterima** dan **tiga pendaftar ditolak**.
4. Semua pendaftar yang mengajukan sanggah telah diberikan penjelasan atas sanggah yang diajukan melalui *e-mail* masing-masing.
5. Pendaftar yang diterima sanggahnya ditetapkan nomor ujiannya sebagai berikut.

No	Nama	No Ujian	Tingkat	Lokasi
1	Adi Kusnani	1125DJP0091	A	Kantor Pusat DJP
2	Yuliana	2125BYG0007	A	BDK Yogyakarta
3	Randa Jovian	2125PSP0284	B	Pusdiklat Pajak

6. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Panitia Pusat dan Daerah pada tanggal 9 Mei 2025, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, ditetapkan perubahan lokasi pelaksanaan ujian bagi peserta yang **semula mengikuti ujian di Aula DJPK, Jakarta menjadi ke Pusdiklat Pajak, Jakarta**. Perubahan ini berlaku bagi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) peserta, dengan nomor urut **1125DPK0001 sampai dengan 1125DPK0057**.
7. Hal-hal lain terkait ketentuan peserta ujian mengacu pada Pengumuman Ketua Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Tahun 2025 Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025.
8. Keputusan Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025
Ketua Komite Pelaksana PPSKP



Ditandatangani secara elektronik
Suyuti

